

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmat seluruh alam, dari prinsip-prinsip nilai ajarannya sangat menjunjung prinsip kemaslahatan umat. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan sebagai kelompok, dari segi ibadah (hubungan manusia dengan Tuhanya) maupun segi muamalah (hubungan manusia dengan manusia). Muamalah merupakan persoalan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan hidup juga tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada Allah SWT akan tetapi manusia cenderung terhanyut oleh kepentingan duniawi (hedonis) yang hanya mengejar kenikmatan dunia semata.

Manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik di muka bumi ini, yang penuh dengan berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Di samping itu manusia tidak dapat melupakan eksistensi dirinya sebagai makhluk sosial, yaitu adanya saling ketergantungan di dalam komunitasnya. Hal ini disebabkan karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peran dan bantuan orang lain. Karena itu Allah memberikan naluri kepada manusia untuk melakukan

interaksi sosial dengan manusia lain (muamalah) seperti : berdagang, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, perserikatan, dan sebagainya.

Dalam menyangkut hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar *mu'amalah* sehingga *mu'amalah* yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Selain itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mu'amalah*.¹

Kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek hukum muamalah merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu al-Qur'an maupun al-Hadis mendorong manusia untuk rajin bekerja. Kegiatan ekonomi yang merugikan orang banyak tidak dibenarkan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, seperti monopoli dagang, jualan khamar, riba. Akan tetapi jika kegiatan ekonomi tersebut menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan maka hal itu diperbolehkan, seperti transaksi *musharakah*, *mudharabah*, *ariyah*, *ji'alah* dan lain-lain.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1993), 7.

² Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 42.

Pengaruh dan peranan teknologi informasi secara tidak langsung telah membuat bisnis online di Indonesia berkembang. Karena dengan teknologi ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara belajar dan bekerja seperti bekerja bisnis secara online. Karena banyak keunggulan atau keuntungan di dalam bisnis secara online. Para pe-bisnis tersebut tidak perlu mencari kios atau tempat untuk melakukan bisnis, berbisnis online hanya dengan komputer dan koneksi internet, tidak perlu membayar karyawan, dan masih banyak lagi keuntungannya. Jadi, Teknologi Informasi sangat berperan penting didalam perkembangan bisnis online di Indonesia yang juga dapat meningkatkan perekonomian di negara ini.

Bai' (menjual sesuatu) dihalalkan, dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati seluruh para ahli *ijma'* (ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya.³ Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli diantaranya surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

³Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 378.

وَأْمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Perdagangan atau jual beli sendiri menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Adapun mengenai ketentuan rukun jual beli yakni:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 68-69.

Perdagangan dapat dikelompokkan sebagai salah satu cara peralihan kekayaan individu tersebut. Dalam praktek jual beli online tidak terlepas dari akad yang digunakan. Pembuatan akad atau kontrak seperti dalam jual beli online dilakukan oleh pihak pertama (penjual), dengan atau tanpa memperhatikan asas-asas dalam pembuatan kontrak. Dengan adanya penyusunan kontrak secara sepihak oleh penjual tanpa melibatkan pembeli akan menimbulkan hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak, pembeli misalnya, karena tidak ikut dalam pembuatan kontrak atau kesepakatan atau perjanjian dalam jual beli. Dari sekian banyak asas-asas dalam pembuatan kontrak acapkali ada asas yang tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan sesuai dengan asas kontrak yang berlaku.

Dalam perjanjian hukum Islam juga menerapkan beberapa asas yakni: Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'auud*), asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*), asas Amanah dan asas tertulis (*Al-Khitabah*).⁵

Dalam praktek jual beli online tidak terlepas dari akad yang digunakan. Pembuatan akad atau kontrak seperti dalam jual beli online dilakukan oleh pihak pertama (penjual), dengan atau tanpa memperhatikan asas-asas dalam pembuatan kontrak. Dengan adanya penyusunan kontrak secara sepihak oleh penjual tanpa melibatkan pembeli akan menimbulkan hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak, pembeli misalnya, karena

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 83-92.

tidak ikut dalam pembuatan kontrak atau kesepakatan atau perjanjian dalam jual beli. Dari sekian banyak asas-asas dalam pembuatan kontrak acapkali ada asas yang tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan sesuai dengan asas kontrak yang berlaku.

Bagi onlineshop yang memiliki laman website yang bisa diakses ada beberapa ruler atau alur yang harus disetujui pihak pembeli sebelum melakukan transaksi, hal ini bisa dikatakan sebagai pengganti kontrak/perjanjian elektronik, akan tetapi praktek yang terjadi di masyarakat kita cenderung berbeda, perjanjian/kontrak transaksi jual beli biasa dilakukan dengan menggunakan akun sosmed berupa BBM, Whatsapp dan Line. Dimana proses akad jual beli melewati kontrak atau sering tidak terjadi kesepakatan sebelumnya. Kesepakatan yang ada hanya, pihak pembeli memesan barang kepada penjual, kemudian pihak pembeli membayar, baru kemudian barang pesanan akan dikirimkan. Perjanjian/kontrak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum terjadi kesepakatan itu tidak ada.

Beberapa pengalaman teman dan juga pribadi yang dialami, mulai dari bahan yang disebutkan tidak sesuai dengan aslinya, warna yang ada tidak sesuai dengan deskripsi gambar dan juga aslinya. Hal tersebut memang dijelaskan tapi tidak sedetail aslinya, misal bahan wolvis grade berapa dan warna merah, merah seperti apa. Akhirnya ketika barang sudah sampai ditangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lebih parahnya lagi jika barang yang dikirim salah tidak sesuai dengan pesanan, untuk me-

retur barang juga memerlukan ongkos kirim yang tentunya ditanggung sendiri oleh pembeli, dan untuk mendatangkan barang retur juga pembeli harus membayar ongkos kirim lagi padahal kesalahn tersebut bukan kesalahan dari pihak pembeli.

Dari seringnya peristiwa wanprestasi akibat human error inilah, penyusun berusaha untuk menganalisa akad yang digunakan dalam kontrak dagang elektronik lewat hukum Islam dan hukum perdata tentang perjanjian/kontrak jual beli secara online. Dengan mengadakan penelitian dengan judul **”PENERAPAN ASAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI TOKO AVRIEL ONLINESTORE PONOROGO PREPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARI’AH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berakad dalam pelaksanaan jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo prespektif hukum perjanjian syari’ah?
2. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo prespektif hukum perjanjian syari’ah?
3. Bagaimana penerapan asas amanah dalam pelaksanaan jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo prespektif hukum perjanjian syari’ah?

4. Bagaimana penerapan asas tertulis dalam pelaksanaa jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo prespektif hukum perjanjian syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berakad dalam pelaksanaan jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo prespektif hukum perjanjian syari'ah.
2. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo prespektif hukum perjanjian syari'ah.
3. Untuk mengetahui penerapan asas amanah dalam pelaksanaan jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo prespektif hukum perjanjian syari'ah.
4. Untuk mengetahui penerapan asas tertulis dalam pelaksanaan jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo prespektif hukum perjanjian syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan asas perjanjian jual beli secara online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo ditinjau menurut prespektif hukum perjanjian syari'ah.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan asas perjanjian jual beli secara online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo ditinjau menurut prespektif hukum syari'ah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

E. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai refrensi, dan selain itu penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Billah Yuhadian, mahasiswa Universitas Hasanudin, Tahun 2012. Dengan judul "Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada *Forum Jual Beli Kaskus*". Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online dan perlindungan hukum bagi pembeli (buyer) dan penjual (seller) melalui rekening bersama pada Forum Jual Beli (FJB) Kaskus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada FJB Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Perlindungan hukum

bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber telah diatur dalam UUPK.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Reston Tamba, mahasiswa Universitas Wijaya Putra Surabaya Tahun 2012. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Electronic Commerce) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008*". Penelitian ini membahas bagaimana keabsahan jual beli melalui Internet dan bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui internet (e-commerce) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli melalui media internet seperti disebutkan pada Pasal1320 KUH Perdata. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet berasal dari UU ITE Pasal 25.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Daniel Alfredo Sitorus mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015. "*Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*". Penelitian ini membahas bagaimana penerapan perjanjian jual beli melalui internet (E-Commerce) dan bagaimana perjanjian jual beli melalui internet (E-Commerce) menurut hukum perdata. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli melalui

⁶ Muhammad Billah Yuhadian, "*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*", Skripsi SI, Makassar: Uनेversitas Hasanudin Makassar, 2012.

⁷ Reston Tamba, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-undang Nomor Tahun 11 Tahun 2008*", Skripsi SI, Surabaya: Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012.

internet (E-Commerce) sesuai dengan hukum perdata namun ada beberapa asas yang perlu dibenahi agar para pihak tidak ada lagi yang dirugikan.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai penerapan asas perjanjian jual beli secara online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian dalam kegiatan ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya, akan tetapi dalam hal tertentu peneliti boleh menggunakan angka.⁹

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tema yang penulis angkat, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di toko Avriel Onlinestore Jalan Guno Seco No. 7 Siman, Ponorogo. Dengan alasan bahwa tempat tersebut adalah salah satu yang melakukan kegiatan jual beli secara online di kawasan ponorogo dan sekitarnya, dan maraknya jual beli dan bisnis online.

⁸ Daniel Alfredo Sitorus, "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", Skripsi SI, Yogyakarta: UAJY, 2015.

⁹ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 100.

3. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dua macam, yaitu:

a. Sumber data Primer:

Responden, yang terdiri dari owner (pemilik), pembeli dan pengunjung Avriel Onlinestore. Informan, yang terdiri dari pelaku bisnis online dan beberapa pelaku yang faham mengenai bisnis onlineshop.

b. Sumber data Skunder:

Data yang di peroleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet, penelitian terdahulu, serta sumber lainya yang berkaitan dengan materi yang akan penulis teliti. Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneniti yang menganut paham pendekatan kualitatif.¹⁰

¹⁰ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tektik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana fenomena tersebut berlangsung. Adapun pengumpulan data dilakukan:

a. Interview

Interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang menunjukkan pertanyaan dan yang di wawancara memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.¹¹ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹² Dalam penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur, karena fokus penelitian akan terus berkembang selama kegiatan penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewanto dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168.

¹² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 158.

lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.¹³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya merelevansikan dan keseragaman satuan kelompok atau kelompok data.

b. Organizing

Yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut di buat berdasarkan data-data dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

¹³Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000) 154.

6. Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Sehingga dapat menemukan tema-tema dan merumuskan hepotesa-hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisa data tema dan hipotesa lebih dipercaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dari hasil analisis, maka dalam hal ini akan dibagi menjadi beberapa bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan gambaran awal pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :ASAS PERJANJIAN JUAL BELI PRESPEKTIF

HUKUM PERJANJIAN SYARI'AH.

Berisi landasan teori yang berisi tentang teori hukum perjanjian syari'ah, meliputi: 1) Hukum perjanjian syari'ah (Pengertian, rukun dan syarat perjanjian, sumber-sumber

¹⁴ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

perikatan dalam hukum perjanjian syari'ah, jenis perikatan dalam hukum perjanjian syari'ah, hukum kontrak dalam hukum perjanjian syari'ah). 2). Asas-asas perjanjian dalam hukum perjanjian syari'ah (Asas kebebasan berakad (al-Hurriyah), asas keseimbangan (al-Mu'awadhah), asas amanah, dan asas tertulis (al-Kitabah)).

BAB III :PENERAPAN ASAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI TOKO AVRIEL ONLINESTORE PONOROGO.

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian tentang penerapan asas-asas perjanjian jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo.

BAB IV :PENERAPAN ASAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI TOKO AVRIEL ONLINESTORE PONOROGO PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARI'AH.

Bab ini membahas mengenai analisa data, yang berkaitan dengan penerapan asas-asas perjanjian jual beli online di toko Avriel Onlinestore Ponorogo prespektif hukum perjanjian syari'ah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir, meliputi kesimpulan dan saran-saran.